

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Penelitian tentang “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah” membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

##### 2.1.1 *Productive Theory of Credit (Commercial Loan Theory)*

Berbagai pendekatan dalam manajemen dana bank telah dikembangkan dalam beberapa tahun untuk merespon perubahan secara alami dunia perbankan dan lingkungannya. Hingga tahun 1920-an teori yang dominan dalam manajemen dana khususnya yang menyangkut likuiditas adalah *productive theory of credit*. Dalam pendekatan ini memfokuskan pada sisi aset dari suatu neraca yang diadaptasi dari teori abad 18 dalam perbankan Inggris yang dinamakan *Commercial Loan Theory*. *Productive theory of credit (Commercial Loan Theory)* menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal.

Secara lebih spesifik, teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan/likuid (*“Short Term, Self Liquidating”*) melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank. Sebelum tahun 1920 bank-bank lebih mengutamakan portofolio kreditnya sebagai sumber likuiditas tambahan (diluar kas dan cadangan, bila ada) sebab saat itu tidak banyak alternatif yang signifikan sebagai sumber likuiditas. Surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dijadikan sumber likuiditas (Taswan, 2006).

Teori ini mempunyai kelemahan dalam menyediakan kredit dan likuiditas bank yang diperlukan kelemahan utama sebagai sumber likuiditas, beberapa kredit jangka pendek yang mempunyai sifat *self-liquidating* dalam kenyataannya sulit dipenuhi. Kredit jangka panjang sering dipenuhi dengan basis jangka pendek yaitu secara rutin diperbaharui kembali (*rollover*)

sehingga tidak bisa dijadikan sumber likuiditas segera. Juga selama periode ekonomi sedang lesu, kredit modal kerja yang seharusnya secara normal telah dibayar kembali dari siklus kas menjadi tidak likuid atau tidak lancar, sehingga likuiditas bank terganggu.

Dalam teori ini juga melupakan bahwa dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menengah dan panjang semakin dibutuhkan. Pada sisi lain secara implisit bahwa teori ini menganggap bahwa kebutuhan likuiditas hanya dapat dipenuhi dari pelunasan kredit jangka pendek dari nasabah, padahal penarikan simpanan oleh deposan dan permintaan atau komitmen kredit dapat melebihi volume sumber likuiditas dari pelunasan kredit jangka pendek tersebut.

### **2.1.2 *Doctrine of Asset Shiftability***

Pada tahun 1920 dunia perbankan mengembangkan sebuah alternatif *commercial loan theory* yang disebut dengan Doktrin *Shiftabilitas*. Menurut teori likuiditas ini, bank-bank dapat menambah "*shiftable*" *Loans* yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal (*stock exchange collateral*). Bila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih

kepada peminjam. Peminjam kemudian akan membayar kembali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengalihan kredit ke bank-bank lain. Jika kredit tidak dapat dibayarkan kembali, maka kredit yang diberikan bank akan dijual melalui jaminan surat berharga pasar modal untuk mempengaruhi pembayaran kembali atau pelunasannya. Menurut Taswan (2006) doktrin ini bekerja selama pasar modal sudah berkembang dengan asumsi pasar modal dapat menyerap setiap permintaan dan penawaran surat berharga dan bank-bank tidak memerlukan tambahan likuiditas pada waktu yang sama. Bila dalam waktu yang bersamaan bank-bank membutuhkan likuiditas maka teori ini menjadi tak berjalan.

### **2.1.3 Pengertian Bank**

Lembaga perantara keuangan keberadaannya sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Lembaga perantara keuangan dapat dibagi menjadi dua yaitu lembaga perantara keuangan bank dan bukan bank. Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Menurut UU No. 10 tahun

1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan (Ismail, 2009).

Berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1 tersebut, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebaliknya Bank

Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

#### **2.1.4 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kegiatan operasi bank dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Analisis rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara suatu jumlah lainnya yang dapat memberikan petunjuk dari gejala serta informasi keuangan lainnya mengenai keadaan keuangan suatu bank (Kristianti dan Hadinugroho, 2004 dalam Rizkita, 2012).

#### **2.1.5 Kinerja Keuangan**

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar ketentuan dalam

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) (Fahmi, 2011).

Kinerja keuangan bank juga merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Informasi dan kinerja keuangan di masa lalu sering digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap bank karena merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam mengelola dan mengalokasi sumber dananya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai kinerja suatu bank dapat digunakan suatu alat yaitu rasio keuangan, dengan mengetahui rasio keuangan maka kita dapat menilai kinerja suatu bank apakah telah bekerja secara efisien dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar bank tersebut dapat bekerja lebih efisien dan lebih baik lagi. Menurut Riyadi (2006) dalam Noviardy (2011) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut pada umumnya dinyatakan

numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut. Analisis rasio keuangan berperan penting sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan pada perbankan dibedakan menjadi lima yaitu solvabilitas, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba. Sementara, rasio efisiensi mencerminkan kemampuan bank menjalankan operasionalisasi usahanya secara efisien. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya (Suhartono, 2000).

#### **2.1.6 Profitabilitas Bank Syariah**

Sebagai suatu lembaga perbankan, tugas utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan umum lainnya yaitu



mengoptimalkan laba, dan meminimalkan resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi resiko yang dihadapi bank syariah sama halnya yang dialami oleh bank konvensional, kecuali resiko tingkat bunga dalam memperoleh imbal jasa atas usaha operasionalnya.

Profitabilitas atau disebut juga dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Defri, 2012). Profitabilitas atau laba dalam bahasa arab mempunyai makna pertumbuhan dalam dagang. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16 yaitu sebagai berikut :

“Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. Arti pada ayat yang tertulis di atas memberikan kesimpulan bahwa pengertian laba adalah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses perniagaan.

Profitabilitas pada bank syariah harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan. Bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil dan investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik

sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah *Return On Asset* (ROA) (Arifin, 2005 dalam Bachri *et. all*, 2013). ROA merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average asset*) atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total aset.

### **2.1.7 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Dalam suatu usaha bisnis modal merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka pengembangan usahanya dan menampung resiko. Besarnya modal suatu bank biasanya akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, serta dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki suatu bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau

menghasilkan resiko. Apabila CAR semakin tinggi maka semakin kuat pula kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit. Bank yang memiliki kecukupan modal yang tinggi maka akan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyalurkan kredit. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bank (ROA) yang bersangkutan (Bachri *et.all*, 2013).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1a, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkapan terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa dan pinjaman subordinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2011) mengungkapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bahwa pertumbuhan modal memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tolak ukur penilaian rasio permodalan dalam konteks tingkat kesehatan yang dimiliki bank. Defri (2012) dalam penelitiannya bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA, karena sesuai dengan teori permodalan yaitu modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Penelitian tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno (2009) bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA, yaitu bahwa semakin tinggi CAR, semakin tinggi ROA. Tingginya CAR menunjukkan bahwa modal bank semakin besar, sehingga bank lebih leluasa dan memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi kredit. Disisi lain tingginya CAR juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena jaminan dana masyarakat semakin tinggi. Dengan bertambahnya modal bank dan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank dapat melakukan ekspansi kredit untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya.

### 2.1.8 *Non Performing Financing (NPF)*

Penyaluran dana dalam perbankan konvensional sering disebut dengan nama kredit sedangkan dalam perbankan syariah lebih mengenal dengan istilah pembiayaan. Salah satu ukuran untuk menghitung kredit dalam perbankan konvensional yaitu *Non Performing Loan* (NPL) sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

*Non Performing Financing* diukur dari rasio perbandingan antara kredit yang bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah menyebabkan jumlah pembiayaan yang bermasalah semakin besar, yang mengakibatkan suatu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga akan berpengaruh pula terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. Maka dari itu pihak bank harus mempertimbangkan terhadap kemampuan para debitur untuk mengembalikan kewajibannya kembali. Menurut Pratiwi dan Mahfud (2011), semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit yang pada akhirnya akan mengakibatkan jumlah kredit bermasalah semakin tinggi. Didukung juga penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2011), Nugroho (2011) bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA, karena semakin tinggi

NPF maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

### **2.1.9 *Operational Efficiency Ratio (OER)***

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya lain-lain). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasinya (Bachri *et. all*, 2013).

*Operational Efficiency Ratio (OER)* merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi rasio OER ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Namun apabila semakin kecil rasio, maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

*Operational Efficiency Ratio (OER)* diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Semakin rendah rasio OER yang dimiliki bank, maka semakin efisien dan efektif bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan bank akan semakin besar (Bachri *et. all*, 2013). Penelitian ini juga didukung oleh beberapa peneliti yang dilakukan Pratiwi (2011), Nugroho (2011) dan Sabir (2012) bahwa OER berpengaruh terhadap ROA, karena semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

#### **2.1.10 *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Salah satu masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi suatu bank yaitu pengelolaan likuiditas, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut

memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya (Siamat, 2005 dalam Bachri *et. all*, 2013).

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. Dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan *sitilah (loan)* melainkan pembiayaan atau *financing*. Sehingga dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) namun lebih dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan (Bachri *et. all*, 2013).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Lampiran 1e, FDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Bachri *et. all* (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio FDR bank, maka laba perbankan akan meningkat dengan asumsi bahwa kredit yang disalurkan efektif



dan jumlah kredit macetnya kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2011), bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA, karena semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga ROA juga akan semakin rendah. Didukung pula oleh penelitian Defri (2012) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

#### **2.1.11 Kualitas Aktiva Produktif (KAP)**

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penyertaan modal sementara serta titipan sertifikat wadiah Bank Indonesia (Hesti, 2010). Penilaian kualitas aktiva produktif merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menggunakan aktiva produktifnya untuk mendapatkan laba yang maksimal, selain itu kualitas aktiva produktif juga digunakan dalam menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul (Kusumo, 2008). Perhitungan kualitas aktiva produktif bank

menggunakan rasio PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. PPAP merupakan cadangan yang dibentuk bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bank untuk menutup kemungkinan adanya *risk* dari kegiatan pembiayaan (Dunil 2004 dalam Widati 2012).

Rasio perhitungan PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik (Widati, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010) menemukan bahwa kualitas aktiva produktif yang diukur dengan menggunakan rasio PPAP menemukan bukti bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Menurut Hesti (2010) rasio PPAP yang semakin besar menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif dan kualitas aktiva produktif yang menurun akan berpotensi terjadinya kerugian sehingga laba yang dihasilkan bank akan menurun dan mengakibatkan kinerja bank yang kurang baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sartika (2011).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode waktu tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan

dana maupun penyaluran dana. Menurut Arsil (2008) dalam Jurnal Eksis mendefinisikan analisis kinerja keuangan adalah seni untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi serta data *numeric* lainnya yang dihasilkan oleh suatu badan usaha. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi dan kinerja keuangan di masa lalu sering digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank syariah yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2011) mengungkapkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diukur dengan menggunakan modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko terbukti bahwa pertumbuhan modal memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan tolak ukur penilaian rasio permodalan dalam konteks tingkat kesehatan yang dimiliki bank. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bachri *et. all* (2013) bahwa *Capital Adequacy Ratio* yang diukur dengan menggunakan modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar CAR belum tentu berpengaruh terhadap meningkatnya ROA karena beban operasional akibat perluasan jaringan kantor cabang yang terlalu besar dan proporsi pembiayaan bermasalah menyebabkan turunnya laba yang dicapai sehingga tidak mampu menunjang ketersediaan modal yang mencukupi, dengan kata lain yaitu jika bertambahnya CAR tersebut diikuti dengan penambahan aktiva kurang produktif seperti penyaluran pembiayaan yang kurang optimal maupun penambahan aktiva tetap akibat perluasan jaringan kantor cabang yang tidak ditunjang dengan peningkatan pembiayaan, maka tidak akan menghasilkan aliran kas yang optimal bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2011), dan Pratiwi (2011) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) diukur dengan menggunakan pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) karena NPF mencerminkan resiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah, semakin tinggi rasio ini maka kualitas kredit bank semakin buruk karena jumlah kredit yang bermasalah semakin besar, sehingga memungkinkan bank dalam kondisi yang bermasalah semakin besar (Almalia, 2005 dalam Pratiwi, 2011). Hal ini akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan karena adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bachri *et, all* (2013) bahwa NPF diukur dengan pembiayaan


bermasalah terhadap total pembiayaan tidak berpengaruh terhadap ROA. Kualitas kredit yang buruk akan meningkatkan resiko, terutama jika pemberian kredit dilakukan dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga bank akan menanggung resiko. Terdapatnya kredit bermasalah menyebabkan kredit yang disalurkan tidak banyak memberikan hasil.

Penelitian yang dilakukan Bachri *et. all* (2013) serta Pratiwi (2011) bahwa *Operational efficiency Ratio* (OER) diukur dengan menggunakan biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa biaya operasional bank semakin tinggi yang berarti bank kurang efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan yang dihasilkan bank umum syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2011) dan Srihastuti (2012) bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diukur dengan menggunakan total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), karena semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa bank syariah semakin efektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Dengan asumsi bahwa rasio ini berbeda dalam batas yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank juga semakin meningkat. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Bachri *et. all* (2013) menyatakan bahwa FDR diukur dengan menggunakan total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi FDR belum tentu berpengaruh terhadap meningkatnya ROA karena besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Hal ini menyebabkan besarnya piutang yang belum diterima akan mengurangi kas sehingga menimbulkan hubungan yang negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010) dan Sartika (2011) menemukan bahwa kualitas aktiva produktif yang diukur dengan menggunakan rasio PPAP menemukan bukti bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Menurut Hesti (2010) rasio PPAP yang semakin besar menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif dan kualitas aktiva produktif yang menurun akan berpotensi terjadinya kerugian sehingga laba yang dihasilkan bank akan menurun dan mengakibatkan kinerja bank yang kurang baik. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Nugroho (2011) dan Widati (2012) yang menemukan hasil bahwa kualitas aktiva produktif yang diukur rasio PPAP tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.



Gambar 2.1 : Model Penelitian

### 2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini:

**H<sub>1</sub> : CAR, NPF, OER, FDR dan KAP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja**

**keuangan perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.**

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh signifikan CAR terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh signifikan NPF terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh signifikan OER terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.

H<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh signifikan FDR terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.

H<sub>6</sub> : Terdapat pengaruh signifikan KAP terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia.